



**BUPATI BOALEMO  
PROVINSI GORONTAIO**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO**

**NOMOR 3 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOALEMO  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219 );
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor7), yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo tahun Anggaran 2015 atau (Lebaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 Nomor 5);
30. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 39 tahun 2015 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanjs Daerah; (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 Nomor 39);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2015;

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan atas laporan keuangan

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lampiri dengan laporan kinerja dan ihktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah PT.Boalemo Idaman Gorontalo(BIG) dan perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Dharma Kabupaten Boalemo;

#### Pasal 2

Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp710.800.689.088,00
b. Belanja	<u>Rp688.156.716.089,00</u>
Surplus /defisit	Rp.22.643.972.999,00
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp63.474.465.774,81
2. Pengeluaran	<u>Rp 6.801.511.113,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp56.672.954.661,81

#### Pasal 3

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi pendapatan sejumlah Rp11.414.127.215,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp722.214.816.303.00
b. Realisasi	<u>Rp710.800.689.088,00</u>
Selisih lebih / (Kurang )	Rp 11.414.127.215,00

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp89.610.402.988,81, dengan rincian seabagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp777.767.119.077,81
b. Realisasi	<u>Rp688.156.716.089,00</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp 89.610.402.988,81

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/defisit sejumlah Rp78.196.275.773,81 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus /defisit setelah perubahan	Rp(55.552.302.774,81)
b. Realisasi	<u>Rp22.642.972.999,00</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp78.196.275.773,81

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp(2.577.837.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp66.052.302.774,81
b. Realisasi	<u>Rp63.474.465.774,81</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp( 2.577.837.000,00)

- (5) Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan  
 Sejumlah Rp(3.698.488.887,00) dengan rincian sebagai berikut :
- |    |   |                            |
|----|---|----------------------------|
| a  | Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah |                            |
|    | Perubahan                               | Rp 10.500.000.000,00       |
| b. | Realisasi                               | <u>Rp 6.801.511.113,00</u> |
|    | Selisih lebih / (kurang)                | Rp(3.698.488.887,00)       |
- (6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah  
 Rp1.120.651.887,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |    |                                   |                            |
|----|-----------------------------------|----------------------------|
| a  | Anggaran Pembiayaan Netto setelah |                            |
|    | Perubahan                         | Rp55.552.302.774,81        |
| b. | Realisasi                         | <u>Rp56.672.954.661,81</u> |
|    | Selisih lebih / (kurang)          | Rp 1.120.651.887,00        |

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

- |    |                     |                      |
|----|---------------------|----------------------|
| a. | Jumlah Aset         | Rp797.861.740.613,49 |
| b. | Jumlah Kewajiban    | Rp 66.036.349.362,02 |
| c. | Jumlah equitas dana | Rp938.383.322.012,03 |

#### Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun terakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

- |    |  |                        |
|----|--|------------------------|
| a. | Saldo kas awal per 1 Januari<br>tahun 2015     | Rp 51.429.376.184,16   |
| b. | Arus kas dari aktifitas operasi                | Rp227.443.138.255,00   |
| c. | Arus Kas bersih dari aktifitas<br>Investasi    | Rp(204.073.379.327,00) |
| d. | Arus kas bersih dari aktifitas<br>Pendanaan    | Rp 7.920.594.887,00    |
| e. | Arus Kas dari aktifitas Transitoris            | Rp 625.749.560,00      |
| f. | Saldo kas akhir per 31 Desember<br>Tahun 2015. | Rp 83.041.013.959,26   |

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

- |    |                        |                             |
|----|------------------------|-----------------------------|
| a. | Pendapatan – LO        | Rp737.563.396.218,70        |
| b. | Beban                  | <u>Rp576.424.154.359,26</u> |
| c. | Surplus / Defisit – LO | Rp161.139.241.859,44        |

#### Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp 48.752.359.774,81
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>Rp 48.752.359.774,81</u>
c. Sub Total	Rp 0,00
d. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp.79.316.927.660,81
e. Koreksi Kesalahan dan lain-lain	<u>Rp. 0,00</u>
f. Saldo anggaran lebih akhir	Rp.79.316.927.660,81

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp776.508.238.844,97
b. Surplus / defisit – LO	Rp161.139.241.859,44
c. Dampak kumulatif perubahan kebijaksanaan / kesalahan mendasar	<u>Rp 735.841.307,62</u>
d. Ekuitas akhir	Rp938.383.322.012,03

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan;

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menuruturutan pemerintahan daerah dan organisasi;

- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut bidang pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan Per Jabatan;
- Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal ( investasi ) Daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi Penambahan dan pengurangan Aset tetap Daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.10 : Daftar kegiatan –kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; ( DPA-L )
- Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah.
- Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan arus kas;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;

Pasal 11

Bupati Boalemo menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo;

Ditetapkan di Tilamuta  
Pada tanggal, 15 Juli 2016

BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta  
Pada tanggal, 15 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,



SUJARNO ABDUL HAMID

( LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2016 NOMOR ...3.....)

NOMOR REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO : ( 3 / 2016 );